



PUTUSAN
Nomor 32/Pid.B/2023/PN Snn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ali Akbar Umamit bin Abu Chair
Tempat lahir : Waisakai
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /23 November 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur, Kabupaten Kepulauan Sula
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan 13 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan 09 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor 32/Pid.B/2023/PN Snn tanggal 1 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2023/PN Snn tanggal 1 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ALI AKBAR UMAMIT Bin ABU CHAIR UMAMIT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja melakukan penganiayaan”** sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;
4. Membebani **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ALI AKBAR UMAMIT Bin ABU CHAIR UMAMIT pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira jam 19.30 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023, bertempat dalam rumah/kamar beralamatkan di Desa. Waisakai Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kepulauan Sula yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana **“Dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban EKA FADILA UMASUGI Alias EKA** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat saksi korban **EKA FADILA UMASUGI Alias EKA** sedang memasak didapur, saksi korban dipanggil oleh anaknya yaitu saksi Aila Azzahra Binti Ali Akbar Umamit yang mengatakan bahwa terdakwa datang kerumah untuk menemui saksi korban. Kemudian saksi korban berjalan menuju ruang depan untuk menemui terdakwa, akan tetapi terdakwa sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah posisi ke kamar saksi korban. Dalam keadaan mabuk minuman beralkohol, terdakwa kemudian meminta saksi korban untuk memanggil saksi Aila Azzahra Binti Ali Akbar Umamit dan mengatakan apakah saksi Aila Azzahra Binti Ali Akbar Umamit lebih menyayangi saksi korban atau tersangka dan dijawab langsung oleh saksi Aila Azzahra Binti Ali Akbar Umamit bahwa saksi Aila Azzahra Binti Ali Akbar Umamit lebih menyayangi ibunya yaitu saksi korban dari pada terdakwa. Seketika itu terdakwa langsung emosi dan memukuli kepala saksi korban menggunakan tangan kosong secara bertubi-tubi lalu menendang pinggang bagian belakang sebanyak 3 kali dan menendang pantat sebanyak satu kali. Saksi korban sempat terjatuh setelah dipukul dan sempat berlari sambil berteriak minta tolong. Kemudian datanglah saksi Hamdan Umagapi untuk meleraikan, tetapi saksi Hamdan Umagapi malah didorong oleh terdakwa dengan kasar hingga terjatuh. Lalu kemudian terdakwa segera pergi meninggalkan Tempat Kejadian Perkara (TKP).

- Bahwa saksi korban telah bercerai dengan tersangka dengan dibuktikan surat/akta cerai No 252/AC/2021/PA.Lbh tanggal 15 September 2021 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Labuha dan ditandatangani oleh panitera Naim Abdulrauf.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami rasa sakit dibagian kepala, bagian pinggang belakang, bagian punggung dan memar pada bagian pantat sebelah kiri. Saksi korban tidak bisa menjalankan aktivitasnya selama kurang lebih 3 (tiga hari).
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, dikuatkan dengan visum et repertum dengan no: 445-01/37/V/2023 yang ditandatangani oleh dr. Allbert K. Boway, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana, pada tanggal 15 Mei 2023, dengan hasil pemeriksaan : Lebam kebiruan di bokong kiri

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak **Aila Azjahra Umamit alias Cika** tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Terdakwa adalah Anak Saksi korban dan anak dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan terkait dugaan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ALI AKBAR UMAMIT Bin ABU CHAIR UMAMIT.
 - Bahwa Awalnya anak saksi sedang duduk di depan rumah dan teman Terdakwa lewat dan mengatakan kepada anak saksi kalau Terdakwa mabuk dan kemudian Terdakwa datang dan langsung mau masuk dan anak saksi mengatakan ke Terdakwa kalau ada suami dari tante anak saksi di dalam rumah namun Terdakwa tidak hiraukan dan Terdakwa mengatakan kepada anak saksi (panggil mama bilang papa tunggu di dalam kamar) dan anak saksi kembali mengatakan kalau ada suami dari tante anak saksi di dalam rumah;
 - Bahwa Terdakwa berjalan masuk ke dalam kamar dan anak saksi pergi memanggil ibu anak saksi di dapur setelah itu anak saksi langsung pergi ke kamar bagian depan dan saat anak saksi sudah di kamar kemudian anak saksi mendengar Terdakwa berteriak memanggil anak saksi;
 - Bahwa anak saksi pergi ke kamar ibu anak saksi dan setelah itu Terdakwa menanyakan ke anak saksi dengan bahasa (KAMU ANAK SAKSING PAPA ATAU ANAK SAKSING MAMA) dan anak saksi mengatakan kalau ANAK SAKSI ANAK SAKSING MAMA dan Terdakwa mengatakan (KAMU MAU PAPA MATI) dan anak saksi mengatakan (PAPA KAMU SUDAH GILA) dan anak saksi langsung keluar dari kamar;
 - Bahwa anak saksi ditanya oleh terdakwa “CIKA, SAYANG PAPA ATAU MAMA ? “kemudian saksi anak AILA AZJAHRA UMAMIT alias CIKA mengatakan “SAYANG MAMA”
 - Bahwa anak saksi berdiri di depan kamar kemudian Terdakwa memukul ibu anak saksi namun anak saksi tidak melihat dan yang anak saksi lihat ibu anak saksi di tendang oleh Terdakwa sehingga anak saksi menangis dan anak saksi mengatakan (PAPA SUDAH JANGAN PUKUL MAMA LAGI);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa papa dan mama anak saksi sudah bercerai pada tahun 2021;
- Bahwa terdakwa atau papa anak saksi menendang mama sebanyak 1 (Satu) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

2. Saksi **EKA FARDILA UMASUGI alias EKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa adalah mantan suami Saksi;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak bisa melakukan aktifitas saksi selama 3 (tiga) hari akibat sakit di bagian punggung saksi, kepala dan memar kebiruan pada pantat sebelah kiri.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei tahun 2023 sekitar pukul 19.30 WIT, di Desa Waisakai Kec. Mangoli Utara Timur Kab. Kep. Sula. di Desa Waisakai Kec. Mangoli Utara Timur Kab. Kep. Sula, di dalam rumah tepatnya di dalam kamar saksi, pada saat itu saksi sementara ada memasak di dalam dapur kemudian anak saksi yaitu saksi AILA AZZAHRA datang dan memanggil saksi dengan mengatakan "MAMA, ADA PAPA DATANG ?" kemudian saksi berjalan menuju ke depan dan tidak melihat Terdakwa namun ternyata Terdakwa sudah berada di dalam kamar saksi kemudian saksi melihat Terdakwa dalam keadaan mabuk kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa "bagaimana itu ?"
- Bahwa Terdakwa mengatakan "panggil beta pung anak itu kemari" kemudian saksi memanggil anak saksi (AILA AZZAHRA) lalu kemudian Terdakwa bertanya kepada anak (AILA AZZAHRA) dengan mengatakan "KAMU INI ANAK SAKSING MAMA ATAU PAPA" kemudian anak saksi (AILA AZZAHRA) menjawab dengan mengatakan "SAKSI ANAK SAKSING MAMA" kemudian Terdakwa langsung memukul kepala saksi berulang-ulang lalu melanjutkan memukul punggung belakang saksi berulang-ulang lalu menendang pinggang bagian belakang saksi sebanyak tiga (3) kali kemudian terjatuh ke lantai lalu saksi hendak berdiri kemudian Terdakwa memukul pantat saksi sebanyak satu (1) kali kemudian saksi berteriak memanggil orang tua saksi kemudian saksi HAMDAN UMAGAPI datang dan Terdakwa mendorong saksi HAMDAN UMAGAPI dan Terdakwa masih memukul saksi

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian punggung berulang-ulang beberapa saat kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan pergi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

3. Saksi **HAMDAN UMAGAPI alias HAMDAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan terkait dugaan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk pada saat itu.
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk di dalam rumah tepatnya di ruang makan dan saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah dan berbicara dengan anaknya kemudian saksi melihat Terdakwa berjalan masuk ke dalam kamar saksi korban dan saksi AILA berjalan ke dapur untuk memanggil saksi korban dan kemudian saksi korban pergi ke kamar untuk bertemu dengan Terdakwa dan berselang beberapa menit kemudian saksi mendengar saksi korban berteriak dan saksi berjalan ke ruangan depan rumah untuk melihat namun saksi tidak melihat apa-apa karena pada saat itu di dalam kamar mati lampu dan saksi hendak mau berjalan ke ruang makan namun saksi mendengar saksi korban berteriak dengan bahasa "MAMA TOLONG BETA" (MAMA TOLONG SAKSI)
- Bahwa saksi langsung berjalan kedepan pintu kamar saksi korban dan saksi memanggil nama Terdakwa dengan maksud untuk menegur Terdakwa dan Terdakwa langsung berjalan menghampiri saksi dan mencekik leher saksi kemudian pelapor mendorong saksi sehingga saksi terjatuh ke lantai dan kepala saksi terbentur dengan lantai dan saksi langsung berdiri dan Terdakwa mengatakan ke saksi dengan bahasa (KAMU TIDAK SENANG) dan saksi menjawab (SAKSI TIDAK SENANG KARENA SAKSI TIDAK SALAH);
- Bahwa saksi langsung berjalan ke arah dapur Terdakwa sempat mengikuti saksi namun saksi berjalan terus dan Terdakwa langsung kembali ke dalam kamar setelah itu saksi langsung masuk ke dalam kamar saksi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan untuk memberikan keterangan terkait dugaan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 13 Mei tahun 2023 sekitar pukul 19.30 WIT, di Desa Waisakai Kec. Mangoli Utara Timur Kab. Kep. Sula tepatnya di dalam rumah saksi korban, pada saat itu Terdakwa habis meminum minuman keras jenis Cap Tikus bersama teman-teman Terdakwa
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan menuju ke rumah korban, sesampainya di rumah korban Terdakwa melihat saksi anak AILA AZJAHRA UMAMIT alias CIKA berada di dalam rumah korban kemudian Terdakwa langsung menyuruhnya untuk memanggil korba;
- Bahwa Terdakwa berjalan masuk ke dalam rumah beberapa saat kemudian korban datang dan kami pun berjalan menuju ke dalam kamar korban dan sesampainya di dalam kamar korban;
- Bahwa Terdakwa bertanya kepada saksi anak AILA AZJAHRA UMAMIT alias CIKA dengan mengatakan "CIKA, SAYANG PAPA ATAU MAMA ? "kemudian saksi anak AILA AZJAHRA UMAMIT alias CIKA mengatakan "SAYANG MAMA"
- Bahwa Terdakwa langsung memukul kepala korban sebanyak tiga (3) kali dengan menggunakan tangan kanan yang sudah terkepal kemudian korban berteriak lalu Terdakwa melanjutkan menendang pinggang korban sebanyak satu (1) kali sehingga korban terjatuh dan pada saat korban hendak berdiri Terdakwa memukul pantat bagian sebelah kiri sebanyak satu (1) kali dengan menggunakan tangan kanan yang sudah terkepal kemudian Terdakwa keluar berjalan pulang ke rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf dan saksi korban telah memaafkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Visum et Repertum Nomor: 445-01/37/V/2023 tertanggal 15 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani dr. Alibert K. Boway, dokter pada RSUD Daerah Sanana atas nama Eka Fardila Umasugi dengan hasil pemeriksaan :

➤ **Anamnesa :**

Korban mengaku dipukul oleh mantan suami dengan tangan kosong di badan.

➤ **Pemeriksaan Fisik :**

Lebam kebiruan di bokong kiri.

➤ **Kesimpulan :**

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Snn



Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan didapatkan kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei tahun 2023 sekitar pukul 19.30 WIT, di Desa Waisakai Kec. Mangoli Utara Timur Kab. Kep. Sula tepatnya di dalam rumah saksi korban, pada saat itu Terdakwa habis meminum minuman keras jenis Cap Tikus bersama teman-teman Terdakwa
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan menuju ke rumah korban, sesampainya di rumah korban Terdakwa melihat saksi anak AILA AZJAHRA UMAMIT alias CIKA berada di dalam rumah korban kemudian Terdakwa langsung menyuruhnya untuk memanggil korban;
- Bahwa Terdakwa berjalan masuk ke dalam rumah beberapa saat kemudian korban datang dan berjalan menuju ke dalam kamar korban dan sesampainya di dalam kamar korban;
- Bahwa Terdakwa bertanya kepada saksi anak AILA AZJAHRA UMAMIT alias CIKA dengan mengatakan "CIKA, SAYANG PAPA ATAU MAMA ?" kemudian saksi anak AILA AZJAHRA UMAMIT alias CIKA mengatakan "SAYANG MAMA"
- Bahwa Terdakwa langsung memukul kepala korban sebanyak tiga (3) kali dengan menggunakan tangan kanan yang sudah terkepal kemudian korban berteriak lalu Terdakwa melanjutkan menendang pinggang korban sebanyak satu (1) kali sehingga korban terjatuh dan pada saat korban hendak berdiri Terdakwa memukul pantat bagian sebelah kiri sebanyak satu (1) kali dengan menggunakan tangan kanan yang sudah terkepal kemudian Terdakwa keluar berjalan pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban telah memaafkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsumnya adalah Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa meski tidak terdapat unsur barang siapa dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut harus tetap dipertimbangkan karena mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana itu sendiri, tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*No Actor No Action*). Oleh karena itu Barang Siapa adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang guna menemukan pelaku (*Dader*) yang sebenarnya;

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan yaitu Terdakwa Ali Akbar Umamit bin Abu Chair yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Pra penuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa ini menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa Barang Siapa sebagai elemen Barang Siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Barang Siapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Penganiayaan

Menimbang, bahwa karena KUHP tidak mendefinisikan secara tegas istilah penganiayaan namun pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa melakukan kekerasan terhadap orang yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah



seperti memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan hal itu ditujukan kepada orang (badan);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal Tahun 1995 halaman 245, yang merujuk kepada suatu Yurisprudensi, penganiayaan berarti sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, ataupun luka;

Menimbang, bahwa menurut Sudarsono dalam Kamus Hukum Tahun 1992 halaman 34 bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 13 Mei tahun 2023 sekitar pukul 19.30 WIT, di Desa Waisakai, Kec. Mangoli Utara Timur Kab. Kep. Sula tepatnya di dalam rumah saksi korban, pada saat itu Terdakwa habis meminum minuman keras kemudian memukuli Mantan istri (Saksi Korban) hingga korban menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan dengan keterangan Terdakwa yang ternyata berkesesuaian dengan Visum et Repertum Nomor: 445-01/37/V/2023 tertanggal 15 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani dr. Allbert K. Boway, dokter pada RSUD Daerah Sanana atas nama Eka Fardila Umasugi dengan hasil pemeriksaan :

➤ **Anamnesa :**

Korban mengaku dipukul oleh mantan suami dengan tangan kosong di badan.

➤ **Pemeriksaan Fisik :**

Lebam kebiruan di bokong kiri.

➤ **Kesimpulan :**

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan didapatkan kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa pada saat peristiwa penganiayaan tersebut Terdakwa dalam keadaan mabuk atau sedang mengonsumsi minuman keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesal dengan apa yang telah Terdakwa perbuat dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami memar lebam kebiruan di bokong kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Penganiayaan;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggung jawabkan dari pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Majelis Hakim harus mencermati nilai-nilai kepastian, keadilan dan kemanfaatan dari sebuah putusan serta mampu menganalisis dampak dari timbulnya putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah selain ditujukan untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa juga ditujukan sebagai alat korektif dan edukatif bagi Terdakwa agar Terdakwa menyadari dan tidak mengulangi kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah menjadikan Terdakwa pribadi yang lebih baik agar tidak lagi mengkonsumsi minuman keras dan lebih menghargai serta menghormati orang lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak terdapat hal yang memberatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa dalam keadaan mabuk;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ali Akbar Umamit bin Abu Chair** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Ali Akbar Umamit bin Abu Chair** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana, pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023, oleh kami, Muhammad Fadlullah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edgar Pratama Hanibal, S.H. Iqbal Saleh Syahroni, S.H. M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Shinta Haji Ali., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanana, serta dihadiri oleh Ainur Rofiq, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edgar Pratama Hanibal, S.H.,

Muhammad Fadlullah, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Iqbal Saleh Syahroni, S.H. M.Kn

Panitera Pengganti,

Shinta Haji Ali ,SH.